



**PUTUSAN**  
**Nomor 14/Pid.B/2023/PN Blk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SANDI Bin MUH ARSYAD;**  
Tempat lahir : Bulukumba;  
Umur/ Tanggal Lahir : 22 Tahun/ 25 Januari 2001;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Menara, Kelurahan Bintarore,  
Kecamatan Ujung bulu, Kabupaten Bulukumba

Agama : Islam;

Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa Sandi Bin Muh. Arsyad ditangkap pada Tanggal 16 November 2023;

Terdakwa Sandi Bin Muh. Arsyad ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 14/Pid.B/2023/PN Blk tanggal 25 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2023/PN Blk tanggal 25 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SANDI Bin MUH. ARSYAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan*" melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan tersebut, pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **SANDI Bin MUH. ARSYAD** pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira Pukul 23.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2022 bertempat di Pinggir jalan di Jl. Sultan Hasanuddin, Kelurahan Bintarore, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**Melakukan Penganiayaan**" terhadap saksi korban RISNA YULFIANA Binti IRFAN, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan di atas, berawal saat terdakwa sedang duduk di depan Masjid Islamic Center Dato Tiro bersama temannya, kemudian datang saksi NUR HAFID Bin BAHARUDDIN hendak menjemput saksi korban RISNA YULFIANA Binti IRFAN dengan mengendarai sepeda motor Yamaha NMAX dengan knalpot racing dan berhenti tepat di depan Café tempat saksi korban RISNA YULFIANA Binti IRFAN bekerja yang



posisinya berada di seberang jalan tempat terdakwa berada. Pada awalnya terdakwa merasa tersinggung terhadap saksi NUR HAFID Bin BAHARUDDIN sehingga terdakwa menegur saksi NUR HAFID Bin BAHARUDDIN dengan mengatakan "*kenapa kau matempo/sombong sekali dilihat*" dan saksi NUR HAFID Bin BAHARUDDIN meminta maaf dengan mengatakan "*minta maaf pale kanda kalau salahka*" dan langsung bersalaman dengan terdakwa, lalu terdakwa kembali ke tempatnya semula yakni di seberang jalan, kemudian pada saat saksi korban RISNA YULFIANA Binti IRFAN hendak naik ke atas sepeda motor, terdakwa kembali menghampiri saksi NUR HAFID Bin BAHARUDDIN dengan memegang sebuah senjata tajam jenis badik yang sudah terhunus di tangan kanannya dan hendak menikam saksi NUR HAFID Bin BAHARUDDIN, namun pada saat itu saksi korban RISNA YULFIANA Binti IRFAN yang menangkis senjata tajam badik tersebut sehingga mengenai tangan sebelah kiri saksi korban RISNA YULFIANA Binti IRFAN hingga mengakibatkan luka.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum RSUD H. A. Sulthan Daeng Raja Nomor : 440/155/RSUD-BLK/2022 tanggal 16 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD SAADILLAH. B selaku dokter pemeriksa terhadap saksi korban RISNA YULFIANA Binti IRFAN, yang pada pokoknya menyimpulkan :

- **Pemeriksaan Fisik, Daerah tangan :**

Luka robek pada punggung tangan sebelah kiri Panjang kurang lebih dua centimeter;

Luka robek pada sela jari keempat dan kelima tangan sebelah kiri;

- **Kesimpulan :**

Pada pemeriksaan korban perempuan berusia Sembilan belas tahun ini ditemukan Luka robek pada punggung tangan sebelah kiri dan Luka robek pada sela jari keempat dan kelima tangan sebelah kiri. Luka ini sesuai dengan karakteristik luka akibat trauma benda tajam;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa SANDI Bin MUH. ARSYAD, saksi korban RISNA YULFIANA Binti IRFAN mengalami luka robek pada tangan sebelah kiri;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi RISNA YULFIANA Binti IRFAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi akan menerangkan terkait pemukulan yang telah saksi alami yang dilakukan oleh Terdakwa Sandi Bin Muh Arsyad;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa, tanggal 15 November 2022 sekitar pukul 23.30Wita bertempat di Jl. Sultan Hasanuddin, Kel. Bintarore, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba (Depan Islamic Centre Dato Tiro);
- Bahwa sebelumnya saksi korban tidak mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi korban mengalami luka robek dan berdarah (tembus dari punggung tangan belakang ke telapak tangan dekat jari kelingking) dan terdakwa melakukan penikaman terhadap saksi korban hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa awalnya saat itu teman lelaki saksi korban yakni saksi NUR HAFID datang hendak menjemput saksi korban di tempat kerja saksi korban dengan menggunakan sepeda motor Yamaha NMAX dan langsung memarkir sepeda motornya di depan café tempat saksi korban bekerja, kemudian terdakwa yang ada di seberang jalan jalan berteriak "kenapako?" selanjutnya menghampiri saksi NUR HAFID dan pada saat itu saksi NUR HAFID menjawab "tidakji kanda" dan terdakwa mengatakan kepada saksi NUR HAFID bahwa "kau kalau kesiniko matempoko (sombong) dan dijawab oleh saksi NUR HAFID "tidakji" dan kembali terdakwa mengatakan "kenapa pale begitu sekali mukamu dilihat rewa sekali" dan dijawab oleh saksi NUR HAFID "minta maaf pale kanda kalo salahka" selanjutnya terdakwa dan saksi NUR HAFID bersalaman tangan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali ke tempat duduknya semula di seberang jalan dan Ketika saksi korban hendak naik ke atas kendaraan saksi NUR HAFID saat itu tiba-tiba terdakwa berlari menghampiri saksi korban dengan badik yang sudah terhunus di tangan sebelah kanannya, kemudian hendak menikam saksi NUR HAFID yang sementara di atas motor sehingga saat itu saksi korban langsung menangkis badik tersebut dan mengenai tangan sebelah kiri saksi korban yang tembus dari punggung tangan ke telapak tangan sebelah kiri, sehingga saat itu saksi korban menyuruh saksi NUR HAFID untuk lari menyelamatkan diri masuk ke dalam café dan saat itu terdakwa mengejar dari belakang saksi NUR HAFID sampai masuk ke dalam café tapi saat itu tidak menemukan saksi

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN.Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUR HAFID selanjutnya terdakwa keluar dari café tersebut selanjutnya saksi korban pun menuju ke kantor kepolisian melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa saat kejadian yang melihat dan menyaksikan yakni saksi NUR HAFID dan saksi NUR FARESA;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah mempunyai masalah dengan Terdakwa; Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

**2. Saksi NUR HAFID Bin BAHARUDDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi akan memberikan keterangan terkait penikaman yang telah dilakukan oleh Sandi Bin Muh Arsyad kepada Risna;
- Bahwa tersebut pada hari Selasa, tanggal 15 November 2022 sekitar pukul 23.30Wita bertempat di Jl. Sultan Hasanuddin, Kel. Bintarore, Kec. Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba (Depan Islamic Centre Dato Tiro);
- Bahwa saksi korban mengalami penikaman dari terdakwa, karena saat itu saksi yang hendak ditikam oleh terdakwa namun saat itu ditangkis oleh saksi korban dengan menggunakan tangan sehingga tikaman tersebut mengenai saksi korban Risna;
- Bahwa terdakwa melakukan penikaman terhadap saksi korban dengan cara mengayunkan badik yang ada di tangan kananya dan hendak menikam saksi saat itu posisi saksi korban di samping belakang saksi yang hendak naik ke atas motor kemudian badik tersebut mengenai tangan sebelah kiri dari saksi korban;
- Bahwa akibat dari penikaman itu saksi korban mengalami luka pada bagian tangan sebelah kiri ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebab sehingga terdakwa melakukan penganiayaan atau penikaman kepada diri saksi korban, namun dapat saksi jelaskan bahwa saat itu saksi hendak menjemput saksi korban di Café tempatnya bekerja dengan menggunakan sepeda motor Yamaha NMAX dengan knalpot racing dan saat itu saksi langsung memarkir kendaraan tepat di depan café dan posisi terdakwa saat itu berada di seberang jalan dan langsung meneriaki saksi “kenapako?” dan saat itu saksi jawab “kenapaka kanda” selanjutnya terdakwa menghampiri saksi dan mengatakan “kenapa kau matempo/sombong sekali dilihat” dan saat itu saksi meminta maaf kemudian saksi pun bersalaman tangan dengan terdakwa kemudian terdakwa kembali ke tempatnya semula di seberang

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN.Blk





jalan dan pada saat saksi hendak pulang bersama saksi korban, tiba-tiba terdakwa kembali menghampiri saksi dengan posisi badik sudah terhunus di tangan kanannya dan langsung menikam saksi tapi saat itu ditangkis oleh saksi korban, sehingga menyebabkan tangan sebelah kiri dari saksi korban terkena tikaman badik dari terdakwa, setelah itu terdakwa mengejar saksi sampai masuk ke dalam café tapi saat itu tidak mendapati saksi di dalam café;

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi melihat langsung kondisi tangan dari saksi korban yang terkena tikaman dan melihat tangan sebelah kiri saksi korban berdarah dan mengalami luka robek tembus dari punggung tangan ke telapak tangan dekat jari kelingking;
- Bahwa Adapun saat itu jarak saksi dengan saksi korban saat mengalami penikaman dari terdakwa sangat dekat oleh karena itu posisi saksi korban hendak naik ke atas motor berboncengan dengan saksi;
- Saksi menerangkan bahwa yang ada di tempat kejadian dan menyaksikan peristiwa tersebut yakni saksi NURFARESA;
- Saksi menerangkan bahwa saksi maupun saksi korban tidak pernah ada permasalahan dengan terdakwa ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban tidak mendapatkan perawatan medis seperti opname akan tetapi saksi korban sampai saat ini belum dapat melaksanakan aktifitasnya sehari hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

### 3. Saksi NURFARESA Binti SUHARDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi akan memberikan keterangan terkait penikaman yang telah dilakukan oleh Sandi Bin Muh Arsyad kepada Risna;
- Bahwa tersebut pada hari Selasa, tanggal 15 November 2022 sekitar pukul 23.30Wita bertempat di Jl. Sultan Hasanuddin, Kel. Bintarore, Kec. Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba (Depan Islamic Centre Dato Tiro);
- Bahwa saat kejadian itu saksi melihat langsung kejadiannya;
- Bahwa terdakwa melakukan penikaman terhadap saksi korban dengan menggunakan sebilah badik;
- Bahwa terdakwa melakukan penikaman terhadap saksi korban dengan cara mengayunkan badik yang ada di tangan kananya dan hendak menikam saksi Nurhafid saat itu posisi saksi korban di samping belakang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Nurhafid yang hendak naik ke atas motor kemudian badik tersebut mengenai tangan sebelah kiri dari saksi korban;

- Bahwa bagian tubuh saksi korban yang mengalami luka akibat penganiayaan atau penikaman dari terdakwa dengan menggunakan sebilah badik hanya pada bagian tangan sebelah kiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebab sehingga terdakwa melakukan penganiayaan atau penikaman kepada diri saksi korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi melihat saksi korban menangis kesakitan dan saat itu saksi melihat tangan sebelah kiri saksi korban berdarah dan mengalami luka robek;
- Bahwa Adapun saat itu jarak saksi dengan saksi korban saat mengalami penikaman dari terdakwa sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa saat kejadian terdapat lampu penerang yakni lampu masjid Islamic Center dato tiro, sehingga saat itu saksi melihat secara langsung peristiwa tersebut;
- Saksi menerangkan bahwa saksi sendiri tidak mengetahui ada permasalahan apa diantara saksi NUR HAFID, saksi korban dan terdakwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan yang telah diberikan di penyidik kepolisian;
- Bahwa kejadian tersebut tersebut pada hari Selasa, tanggal 15 November 2022 sekitar pukul 23.30Wita bertempat di Jl. Sultan Hasanuddin, Kel. Bintarore, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba (Depan Islamic Centre Dato Tiro);
- Bahwa kejadian tersebut bermula saat terdakwa sedang duduk-duduk di depan masjid Islamic Center Dato Tiro bersama teman terdakwa dan tidak lama berselang datang seorang lelaki yang Terdakwa tidak ketahui Namanya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam dengan suara knalpot besar dan langsung berhenti tepat di depan terdakwa di seberang jalan dengan cara mengerem paksa;
- Bahwa dimana saat itu lelaki tersebut mau menjemput saksi korban dan Adapun saat itu terdakwa merasa tersinggung oleh karena lelaki tersebut mengerem paksa tepat di depan saya dengan suara knalpot yang sudah bobol/besar. sehingga saat itu terdakwa langsung menghampirinya dan

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN.Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menegurnya tapi saat itu tidak diterima baik sehingga saat itu terjadi cekcok mulut kemudian terdakwa mencabut badik dan menikam teman lelaki dari saksi korban namun saat itu terdakwa mendorong badik yang ada di tangan kanannya kearah lelaki tersebut, kemudian saksi korban menangkis dengan menggunakan tangannya sehingga saat itu langsung mengenai tangan dari saksi korban pada tangan sebelah kiri;

- Bahwa selanjutnya teman lelaki dari saksi korban terjatuh dari atas motor dan saat itu terdakwa kembali mau menikam teman lelaki saksi korban tapi lelaki tersebut langsung bangkit dan melarikan diri meninggalkan motornya dan saat itu terdakwa sempat mengejanya sampai masuk ke dalam café tersebut dan kembali menghampiri saksi korban dan menanyakan apanya yang luka tapi saat itu saksi korban tidak menjawab pertanyaan terdakwa dan saat itu terdakwa melihat saksi korban memegang tangan sebelah kirinya dalam keadaan terluka dan berdarah dan setelah itu terdakwa meninggalkan saksi korban dan tidak lama kemudian terdakwa diamankan oleh pihak yang berwajib;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersedia meminta maaf kepada saksi korban;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum karena tindak pidana pencurian pada tahun 2016 berdasarkan putusan pengadilan dan divonis selama 1 (satu) tahun dan terdakwa jalani selama 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Didepan persidangan Penuntut Umum telah membacakan Visum Et Repertum Nomor : 440/155/RSUD-BLK/2022 tanggal 16 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD SAADILLAH. B selaku dokter pemeriksa sehingga saksi Risna Yulfiana Binti Irfan mengalami Luka robek pada punggung tangan sebelah kiri dan Luka robek pada sela jari keempat dan kelima tangan sebelah kiri. Luka ini sesuai dengan karakteristik luka akibat trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekitar Pukul 23.30 Wita bertempat di Pinggir jalan depan Mesjid Islamic Center di Jl. Sultan Hasanuddin, Kelurahan Bintarore, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada saat terdakwa bersama teman-temannya sedang nongkrong di depan masjid Islamic Centre Dato Tiro Bulukumba, kemudian terdakwa melihat saksi Nur Hafid melintas dengan mengendarai sepeda motor Yamaha NMAX dengan knalpot racing dan berhenti tepat di depan Café tempat saksi korban RISNA YULFIANA Binti IRFAN bekerja yang posisinya berada di seberang jalan tempat terdakwa berada saat itu, karena terdakwa merasa tersinggung terhadap saksi NUR HAFID Bin BAHARUDDIN saat itu sehingga terdakwa menegur saksi NUR HAFID Bin BAHARUDDIN dengan mengatakan "*kenapa kau matempo/sombong sekali dilihat*" dan saksi NUR HAFID Bin BAHARUDDIN meminta maaf dengan mengatakan "*minta maaf pale kanda kalau salahka*" dan langsung bersalaman dengan terdakwa, lalu terdakwa kembali ke tempatnya semula yakni di seberang jalan;
- Bahwa kemudian pada saat saksi korban RISNA YULFIANA Binti IRFAN hendak naik ke atas sepeda motor, terdakwa kembali menghampiri saksi NUR HAFID Bin BAHARUDDIN dengan memegang sebuah senjata tajam jenis badik yang sudah terhunus di tangan kanannya dan hendak menikam saksi NUR HAFID Bin BAHARUDDIN pada bagian dada, namun pada saat itu saksi korban RISNA YULFIANA Binti IRFAN langsung menangkis senjata tajam jenis badik tersebut sehingga mengenai tangan sebelah kiri saksi korban RISNA YULFIANA Binti IRFAN hingga mengakibatkan luka;
- Bahwa Kemudian terdakwa kembali mengejar saksi Nur Hafid sampai ke dalam cafe, namun tidak menemukan saksi Nur Hafid sehingga terdakwa keluar dan mendekati saksi Risna Yulfiana dan menanyakan bagaimana kondisi tangannya, setelah itu terdakwa meletakkan senjata tajam jenis badik yang telah digunakan untuk menikam tangan saksi Risna Yulfiana di pinggir jalan tempat kejadian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban Risna Yulfiana mengalami Luka robek pada punggung tangan sebelah kiri dan Luka robek pada sela jari keempat dan kelima tangan sebelah kiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN.Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 1. Barangsiapa;

## 2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa "barangsiapa" adalah orang perseorangan atau korporasi, dimana "barangsiapa" mengacu pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*)

maupun badan hukum (*recht persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa SANDI Bin MUH. ARSYAD yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar Terdakwa SANDI Bin MUH. ARSYAD sehingga menurut Majelis Hakim, unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi menurut hukum;

### Ad.2. unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan fakta yang menjadi dasar untuk membuktikan unsur kedua tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat untuk terlebih dahulu menguraikan arti kata unsur tersebut sehingga membuat menjadi terang maknanya. Arti kata yang dimaksud yaitu : Penganiayaan ialah "*perbuatan-perbuatan yang dengan sengaja membikin sakit orang, atau luka berat atau si korban sampai meninggal dunia dan si terdakwa tahu bahwa tindakan itu telah dilakukannya, terhadap orang tersebut*";

Menurut yurisprudensi (HR 25 Juni 1894, HR 10 Juni 1924, HR 21 Oktober 1935), penganiayaan adalah :

*"perbuatan dengan kemauan jahat menimbulkan penderitaan yaitu kepada orang lain dengan tidak ada tujuan yang pantas, dengan secara tidak perlu*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*untuk mencapai sesuatu tujuan, dengan sadar dan sengaja membikin kesakitan pada tubuh orang lain”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas sebagai pijakan Majelis Hakim dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu sesuai dengan keterangan para saksi di depan persidangan di bawah sumpah, yaitu yang antara satu dengan lainnya saling berkaitan dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa telah diperoleh fakta hukum yaitu bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban Risna Yulfiana Binti Irfan pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira Pukul 23.30 Wita bertempat di Pinggir jalan depan Mesjid Islamic Center di Jl. Sultan Hasanuddin, Kelurahan Bintarore, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, berawal pada saat terdakwa bersama teman-temannya sedang nongkrong di depan masjid Islamic Centre Dato Tiro Bulukumba, kemudian terdakwa melihat saksi Nur Hafid melintas dengan mengendarai sepeda motor Yamaha NMAX dengan knalpot racing dan berhenti tepat di depan Café tempat saksi korban RISNA YULFIANA Binti IRFAN bekerja yang posisinya berada di seberang jalan tempat terdakwa berada saat itu, karena terdakwa merasa tersinggung terhadap saksi NUR HAFID Bin BAHARUDDIN saat itu sehingga terdakwa menegur saksi NUR HAFID Bin BAHARUDDIN dengan mengatakan “*kenapa kau matempo/sombong sekali dilihat*” dan saksi NUR HAFID Bin BAHARUDDIN meminta maaf dengan mengatakan “*minta maaf pale kanda kalau salahka*” dan langsung bersalaman dengan terdakwa, lalu terdakwa kembali ke tempatnya semula yakni di seberang jalan, kemudian pada saat saksi korban RISNA YULFIANA Binti IRFAN hendak naik ke atas sepeda motor, terdakwa kembali menghampiri saksi NUR HAFID Bin BAHARUDDIN dengan memegang sebuah senjata tajam jenis badik yang sudah terhunus di tangan kanannya dan hendak menikam saksi NUR HAFID Bin BAHARUDDIN pada bagian dada, namun pada saat itu saksi korban RISNA YULFIANA Binti IRFAN langsung menangkis senjata tajam jenis badik tersebut sehingga mengenai tangan sebelah kiri saksi korban RISNA YULFIANA Binti IRFAN hingga mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa dari kejadian itu ternyata Terdakwa setelah melukai tangan korban Risna terdakwa juga masih tetap mencari saksi NurHafid, artinya apa, Terdakwa akan hal ini betul betul mempunyai niat untuk membuat sakit Nur Hafid sebagai bentuk balas sakit hatinya kepada Nur Hafid. Kemudian terdakwa kembali mengejar saksi Nur Hafid sampai ke dalam cafe, namun tidak menemukan saksi Nur Hafid sehingga terdakwa keluar dan mendekati saksi

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN.Blk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Risna Yulfiana dan menanyakan bagaimana kondisi tangannya, setelah itu terdakwa meletakkan senjata tajam jenis badik yang telah digunakan untuk menikam tangan saksi Risna Yulfiana di pinggir jalan tempat kejadian, sehingga pada saat perkara ini dilimpah Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan badik tersebut sehingga Majelis tidak dapat mempertimbangkan terhadap alat yang telah digunakan Terdakwa dalam melakukan penikaman terhadap saksi korban Risna Yulfiana;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 440/155/RSUD-BLK/2022 tanggal 16 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD SAADILLAH. B selaku dokter pemeriksa terhadap saksi korban RISNA YULFIANA Binti IRFAN, yang pada pokoknya menyimpulkan :

- **Pemeriksaan Fisik, Daerah tangan :**

Luka robek pada punggung tangan sebelah kiri Panjang kurang lebih dua centimeter;

Luka robek pada sela jari keempat dan kelima tangan sebelah kiri.

- **Kesimpulan:**

Pada pemeriksaan korban perempuan berusia Sembilan belas tahun ini ditemukan Luka robek pada punggung tangan sebelah kiri dan Luka robek pada sela jari keempat dan kelima tangan sebelah kiri. Luka ini sesuai dengan karakteristik luka akibat trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan (alat bukti yang sah) sebagaimana terurai di atas, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim terdapat perbuatan atau tindakan dari Terdakwa yang digolongkan dan dikwalifisir sebagai perbuatan yang menganiaya yang menyebabkan korban luka atau karena telah sengaja mengakibatkan orang lain sakit dalam hal ini mengakibatkan luka robek pada punggung tangan sebelah kiri Panjang kurang lebih dua centimeter dan Luka robek pada sela jari keempat dan kelima tangan sebelah kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis hakim berpendapat bahwa unsur "*Melakukan Penganiayaan*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN.Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa, lebih menjunjung prinsip atau asas keadilan dalam hukum dan perlunya penerapan keadilan hukum dimana prioritas pertama selalu jatuh pada keadilan, baru kemanfaatan dan terakhir kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*), maka Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*", dan kepadanya harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi Risna Yulfiana Binti Irfan mengalami luka;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah berupaya meminta maaf kepada korban;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah melakukan musyawarah untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN.Blk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat telah tepat dan adil kiranya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan berikut ini dengan mengingat pemidanaan tersebut harus bersifat proporsional yang mengandung prinsip-prinsip dan tujuan pemidanaan yang dapat mencerminkan keadilan hukum (legal justice), keadilan social (social justice), dan keadilan moral (moral justice);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sandi Bin Muh Arsyad** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023, oleh kami, Ernawaty, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Muhammad Asnawi Said, S.H. M.H., Ria Handayani, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Isnawanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh Andi Mutmainnah.,S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Asnawi Said, S.H. M.H.

Ernawaty, S.H., M.H.



Ria Handayani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Isnawanti, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)